

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Alasan berdirinya bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil adalah karena (1) bunga (*interest*) yang terdapat pada bank konvensional dalam agama Islam dikategorikan sebagai *riba* (2) adanya pandangan bahwa bank konvensional melanggar nilai keadilan karena resiko usaha diserahkan hanya pada salah satu pihak. Dalam jangka panjang sistem bank konvensional ini akan menyebabkan terjadinya penumpukan kekayaan pada sebagian orang yang memiliki kapital besar (Sjahdeini, 1999).

Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 dijelaskan tentang pengertian perbankan syariah, yaitu segala hal yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, meliputi kegiatan dalam usaha, kelembagaan, serta proses dan cara dalam mengelola kegiatan usahanya. Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak berdasarkan sistem bunga (*riba*) seperti pada bank konvensional melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil (*Profit Sharing*) seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat (275) :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah : 275)

Allah memusnahkan *riba* dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur’an :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa ayat : 29).

Bank syariah bukan hanya bank yang sesuai dengan prinsip Islam, tetapi bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang kuat dan terbukti tetap bertahan pada krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satu krisis terburuk yang pernah di alami Indonesia adalah krisis *moneter* di tahun 1998. Tahun 1998 terjadi krisis *moneter* yang mengakibatkan hampir semua bank konvensional di Indonesia tidak bisa menjalankan kewajiban terhadap nasabahnya karena kebijakan bunga yang sangat tinggi selama krisis dan mengakibatkan bank konvensional mengalami *likuidasi* (Sahara, 2013). Krisis selanjutnya terjadi tahun 2008, krisis yang bermula dari krisis keuangan di Amerika Serikat ini kemudian merambat ke negara-negara lain dan meluas menjadi krisis ekonomi secara global. Menurut *International Monetary Fund* (IMF) krisis ekonomi tersebut mengakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,9% pada tahun 2008 menurun menjadi 2,2% pada 2009 (Wibowo & Syaichu, 2013).

Meskipun bank konvensional mengalami *likuidasi* saat terjadi krisis keuangan, namun tidak bagi bank syariah. Bank syariah dapat bertahan karena terhindar dari pendapatan bunga negatif (*negative spread*) seperti yang dialami bank konvensional. Bank syariah tidak beroperasi berdasarkan prinsip bunga dan bank syariah hanya berkewajiban membayar *nishbah* bagi hasil kepada para nasabahnya sesuai dengan *laba* yang diperoleh bank syariah dari hasil pendanaannya (Sahara, 2013).

Selain menjadi lembaga keuangan yang kuat bank syariah juga memiliki banyak keunggulan lain, yaitu aktifitas dan transaksinya yang *halal* karena berdasarkan prinsip syariah, serta bersifat terbuka untuk muslim maupun non muslim. Hal ini menjadi bukti bahwa bank syariah tidak dikhususkan bagi nasabah muslim saja dan tidak membedakan nasabahnya serta bank syariah membuka peluang yang sama bagi semua nasabahnya untuk menikmati produk-produk bank syariah (Rakhmah & Sri, 2012). Bank syariah atau bank Islam merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya memberikan produk-produk seperti kredit serta jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariat Islam (Sumitro, 2004).

Meski demikian, dewasa ini perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan. Padahal periode 2010 hingga 2014 pertumbuhan bank syariah sangat pesat yaitu rata-rata sebesar 62,29% pertahun dan telah hampir 3 dekade ada di Indonesia, akan tetapi saat ini *market share* perbankan syariah hanya 5% dari total pemilik *account* perbankan. Pencapaian 5% juga setelah Bank Aceh dan Bank NTB konversi dari konvensional ke bank syariah.

Jika tanpa konversi tersebut maka *market share* perbankan syariah tidak mencapai 5%. Berbeda dengan negara tetangga kita Malaysia, yang *marker share* perbankan syariahnya telah mencapai 20% (Maksum, 2018). Pada tahun 2015, dari 12 bank umum syariah, terdapat 6 bank syariah yang memiliki modal dibawah Rp. 1 trilyun. Adapaun 6 bank syariah lainnya memiliki modal antara Rp. 1 trilyun sampai dengan Rp. 6 trilyun, namun belum ada bank syariah yang memiliki modal diatas Rp. 6 trilyun. Hal tersebut membuat Indonesia hanya mampu berada di urutan ke 9 dari 10 negara Islam lainnya, dari sisi asset industri jasa keuangan syariah (Hadad, 2017).

Perkembangan perbankan syariah tentu tidak lepas dari kinerja bank itu sendiri. Dalam mengukur perkembangan kinerja suatu bank salah satunya dapat dilihat dengan profit yang dihasilkan oleh bank itu sendiri. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah, yaitu faktor internal berupa modal, kualitas aset, *performance financing*, dan produk pembiayaan bank. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah adalah tingkat suku bunga, struktur pasar, *inflasi*, regulasi perbankan, dan tingkat pertumbuhan pasar (Anto & Wibowo, 2012). Dalam mengukur profittabilitas, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menghitung ROA perusahaan. Penggunaan ROA ini didasarkan atas penelitian yang dilakukan oleh Swandayani & Rohmawati (2012) serta Rosanna (2007) yang menggunakan ROA untuk mengukur profitabilitas bank. ROA sangat penting bagi bank syariah karena Bank Indonesia lebih mementingkan nilai *asset* yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat (Swandayani & Rohmawati, 2012). Semakin

besar ROA pada suatu bank, maka tingkat keuntungan yang diperoleh bank tersebut juga akan semakin besar dan memiliki posisi yang semakin baik pada penggunaan asetnya (Bukian & Gede, 2015).

Pembiayaan merupakan suatu penyaluran dana pada bank syariah. Pembiayaan yang menggunakan prinsip Islam diharapkan mampu digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Namun ternyata pembiayaan pada bank syariah masih belum mampu mengalahkan sistem kredit pada bank-bank konvensional di Indonesia (Setiyabudi, 2017). Terdapat berbagai macam penyaluran dana atau pembiayaan pada bank syariah. Salah satunya ialah pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan sistem bagi hasil yang diharapkan mampu mendominasi, pada kenyataannya masih belum bisa mengalahkan pembiayaan dengan sistem lain pada bank syariah. Porsi pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada perbankan syariah masih rendah dan dominasi pembiayaan non bagi hasil terutama *murabahah* pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan pembiayaan lainnya. Meskipun bagi hasil merupakan ciri khas bank syariah, namun memiliki resiko yang cukup besar yaitu resiko biaya transaksi tinggi dan resiko terjadinya *moral hazard* atau resiko akibat tindakan seseorang ditanggung oleh pihak lain, bukan oleh pelaku tindakan tersebut (Setiyabudi, 2017).

Sistem bagi hasil adalah sistem dilakukannya perjanjian atau ikatan antara dua belah pihak atau lebih dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Dalam kegiatan usaha tersebut disepakati adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat untuk semua pihak. Besarnya porsi bagi hasil ditentukan dan disepakati bersama oleh semua pihak yang bersangkutan dan harus dilandasi oleh kerelaan tanpa adanya unsur paksaan di masing-masing pihak (Setiyabudi, 2017). Besarnya tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan pada bank syariah. Besarnya tingkat bagi hasil akan mempengaruhi jumlah pembiayaan, bila tingkat *margin* keuntungan atau bagi hasil pada bank syariah besar maka bank syariah dapat meningkatkan jumlah atau volume pembiayaannya dan kemudian akan berpengaruh juga terhadap *laba* bank syariah.

Pada jalur *BI rate*, *BI rate* akan berpengaruh terhadap suku bunga kredit pada bank konvensional. Jika ekonomi Indonesia mengalami penurunan, maka BI akan membuat kebijakan *moneter* untuk menurunkan suku bunga (*BI rate*) dan meningkatkan perekonomian. Jika suku bunga atau *BI rate* menurun maka suku bunga kredit pada bank konvensional juga akan menurun dan meningkatkan permintaan kredit bank konvensional (Setiyabudi, 2017). Jika suku bunga kredit pada bank konvensional menurun dan permintaan kredit pada bank konvensional meningkat maka persaingan antara kredit bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah akan semakin kompetitif.

Menilik pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan kesimpulan yang terjadi, pada studi yang dilakukan Mentari (2014) dan Andraeny (2011) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap

pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan pada penelitian setiyabudi (2017) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Berbeda dengan penelitian Palupi (2015) yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Pada BI *rate* penelitian menurut Widiyanto & Lucia (2013) berkesimpulan bahwa Bi *rate* memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Namun dalam penelitian setiyabudi (2017) menunjukkan suku bunga berpengaruh negatif pada pembiayaan berbaasis bagi hasil. Pada profitabilitas, Penelitian yang dilakukan oleh Yadiati (2006) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Rahman & Ridha (2012) yang menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan dalam penelitian Oktriani (2012) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pada hubungan BI *rate* dan profitabilitas, penelitian yang dilakukan oleh Suardani (2009) dan Setiadi (2010) menyatakan bahwa BI *rate* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun dalam penelitian Supriyanti (2009) menyatakan bahwa BI *rate* tidak memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Afni (2008) tentang pengaruh bagi hasil terhadap profitabilitas, menunjukkan hasil bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat bagi hasil dan profitabilitas bank syariah. Sedangkan pada hasil penelitian Wicaksana (2011) yang berjudul Pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia belum diketahui arahnya.

Secara teori tingkat bagi hasil dan BI *rate* berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah, meski begitu hasil penelitian terdahulu menunjukkan kesimpulan yang berbeda dengan teori tersebut bahkan beberapa hasil penelitian menunjukkan hasil yang bertentangan dengan teori yang dijelaskan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali untuk menguji ketidak konsistenan penelitian terdahulu serta membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan periode berbeda melalui penulisan skripsi dengan judul penelitian: “PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL DAN BI *RATE* TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DENGAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”.

1. 2 Perumusan masalah

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia?
2. Apakah BI *rate* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia?
3. Apakah tingkat bagi hasil bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia?
4. Apakah BI *rate* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia?
5. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia?
6. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas melalui pembiayaan bagi hasil?
7. Apakah BI *rate* berpengaruh positif terhadap profitabilitas melalui pembiayaan bagi hasil?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh tingkat bagi terhadap pembiayaan bagi hasil bank syariah di Indonesia.
2. Menguji pengaruh BI *rate* terhadap pembiayaan bagi hasil bank syariah di Indonesia.
3. Menguji pengaruh tingkat bagi hasil terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia?
4. Menguji pengaruh BI *rate* terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.
5. Menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.
6. Menguji pengaruh tingkat bagi hasil terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia melalui pembiayaan bagi hasil.
7. Menguji pengaruh BI *rate* terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia melalui pembiayaan bagi hasil.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi para pembaca maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat akademis.

Penelitian ini berhubungan dengan mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, Ekonomi Syariah dan Manajemen Keuangan Syariah, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat lebih memahaminya dan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu dibidang Ekonomi Syariah.

2. Manfaat dalam implementasi atau praktik.

Penelitian ini berfokuskan pada Perbankan Syariah di Indonesia sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan para pengambil keputusan di Bank Syariah di Indonesia maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk memajukan perbankan syariah khususnya di Indonesia.

1.5 Batasan Masalah

Mengingat penelitian ini memiliki ruang lingkup yang luas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada:

1. Dalam penelitian ini hanya akan menggunakan laporan keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai bahan penelitian.
2. Profitabilitas dalam perbankan dapat di ukur dengan *return on investment* (ROI), *return on assets* (ROA), dan *return on equity* (ROE), tetapi dalam penelitian ini peneliti membatasinya dengan menggunakan *return on assets* (ROA) sebagai profitabilitas perbankan syariah.
3. Data penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan bulanan yang di ambil dari bulan September 2016 sampai dengan februari 2019.
4. Data penelitian *BI rate* atau suku bunga BI rencananya akan di ambil dari suku bunga yang di tetapkan Bank Indonesia periode September 2016 sampai Februari 2019.
5. Data yang akan diteliti seluruhnya merupakan data sekunder dan data yang dikumpulkan berupa data runtun waktu (*time series*).
6. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah *software* atau peranti lunak SPSS. Alat bantu ini digunakan untuk dapat menganalisa data statistik agar dapat diolah dan ditampilkan sehingga dapat menyajikan suatu informasi yang relevan untuk digunakan semua kalangan.